NOTARIUS, Volume 19 Nomor 3 (2026)
DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v19i3.82229
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan Pinjaman *Online* (Studi Kasus ShopeePayLater)

Mikael Adityo Bakuh Hernanda[1*], Paramita Prananingtyas[2]
[1]Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
[2]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
[*]mikaeladityo28@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology has encouraged the use of Buy Now Pay Later (BNPL) services, including ShopeePayLater, as a payment method in digital transactions. This convenience creates relationships between creditors and debtors, generating rights and obligations, but may result in default when debtors fail to fulfill payment obligations. This condition highlights the importance of protection for creditors to ensure certainty and recovery of their rights. This article aims to analyze the legal basis of Paylater services on the Shopee marketplace and protection for creditors in cases of default. The results show that ShopeePayLater is based on valid agreements and regulations, providing protection through contractual provisions, collection, notices, dispute resolution, and compensation.

Keywords: Legal Protection; Online Lending; Paylater; Shopee; Default.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial mendorong penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), termasuk *ShopeePayLater*, sebagai alternatif pembayaran dalam transaksi digital. Kemudahan tersebut melahirkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi juga berpotensi menimbulkan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur untuk menjamin kepastian dan pemulihan haknya. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar hukum layanan *Paylater* pada *marketplace* Shopee serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum *ShopeePayLater* didasarkan pada perjanjian yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui perlindungan internal berdasarkan perjanjian dan perlindungan eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya penagihan, somasi, penyelesaian sengketa, serta tuntutan pemenuhan prestasi dan ganti kerugian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pinjaman *Online*; *Paylater*; Shopee; Wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi yang masif telah menyentuh seluruh aspek kehidupan dan menghadirkan efisiensi serta efektivitas dalam berbagai aktivitas manusia. Persaingan global mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi melalui platform digital, seperti aplikasi dan situs web. Inovasi tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar melampaui batas geografis sehingga produk dapat dikenal masyarakat secara lebih luas. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mengubah cara konsumen memperoleh produk, tetapi juga mentransformasi mekanisme transaksi menjadi lebih efisien (Pradnyawati, Sukandia & Arini, 2021).

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

Transformasi digital selanjutnya mengubah perilaku masyarakat dari transaksi melalui toko konvensional menuju platform *e-commerce*. Integrasi sistem pembayaran daring yang praktis tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan perkembangan UMKM. Dalam perkembangan tersebut, inovasi pembayaran berupa *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *Paylater* hadir sebagai alternatif pembayaran yang memberikan fleksibilitas kepada konsumen melalui fasilitas pembiayaan tanpa kartu kredit, baik dengan pembayaran pada saat jatuh tempo maupun secara angsuran. Kemudahan akses tersebut mendorong integrasi fitur *Paylater* pada berbagai platform digital di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Akulaku, dan Kredivo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transaksi dengan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel (Anastaysia & Indriastuti, 2025).

Dalam ekosistem *marketplace* Shopee, mekanisme tersebut diwujudkan melalui layanan *ShopeePayLater* atau *SPayLater*. Pada dasarnya, *SPayLater* memungkinkan pengguna memperoleh fasilitas pembiayaan untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan melakukan pembayaran kemudian, baik secara sekaligus maupun berdasarkan tenor angsuran yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum dalam transaksi *SPayLater* tidak hanya melibatkan pengguna dan penjual, tetapi juga melibatkan penyelenggara atau pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan. Terdapat hubungan hukum yang bersifat tripartit, yaitu antara penjual sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa, pengguna sebagai debitur atau penerima fasilitas pembiayaan, dan penyelenggara atau mitra pembiayaan sebagai kreditur yang menyediakan fasilitas pembayaran. Dalam hubungan tersebut, pembayaran kepada penjual dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang tersedia dalam platform, sedangkan pengguna berkewajiban mengembalikan dana yang telah digunakan sesuai dengan jumlah, biaya, dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati (Sari, 2021).

Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penjual pada prinsipnya berkewajiban menyerahkan barang atau menyediakan jasa sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan berhak menerima pembayaran atas barang atau jasa tersebut. Pengguna sebagai penerima fasilitas pembiayaan berhak memperoleh barang atau jasa yang dibeli serta memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah pembiayaan, biaya, tenor, dan mekanisme pembayaran. Pada saat yang sama, pengguna berkewajiban membayar kembali kewajibannya kepada penyelenggara atau pihak pemberi pembiayaan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati. Sementara itu, penyelenggara atau kreditur berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku serta berhak menerima pembayaran kembali atas dana yang telah diberikan beserta kewajiban lain yang telah diperjanjikan. Hubungan hukum

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang oleh para pihak.

Hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara sebagai kreditur pada dasarnya lahir dari perjanjian yang dibuat dan disepakati secara elektronik. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa keterikatan para pihak terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Asas konsensualisme menjadi dasar terbentuknya perjanjian, sedangkan asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur dan patut. Dalam konteks tersebut, penyelenggara atau kreditur melaksanakan prestasinya dengan menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan pengguna untuk memenuhi transaksi, sedangkan pengguna berkewajiban melaksanakan kontra-prestasi berupa pembayaran kembali sesuai dengan jumlah dan tenor yang telah disepakati. Pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pengguna merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur (Sutikno & Aji, 2024).

Permasalahan muncul ketika pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat menimbulkan wanprestasi yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak kreditur untuk memperoleh pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Fenomena tersebut tercermin dari adanya pengguna layanan *Paylater* yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan atau angsuran. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara sengaja dengan tidak melakukan pelunasan kewajiban pembayaran *Paylater*, sehingga menimbulkan risiko kerugian finansial bagi penyelenggara atau pihak pemberi pembiayaan (Dzatadini, et al., 2024). Persoalan wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu.

Dalam perspektif hukum perjanjian dan hukum pinjam-meminjam, hubungan antara kreditur dan debitur menimbulkan konsekuensi bahwa setiap pihak wajib melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kreditur yang telah menyediakan fasilitas pembiayaan mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran kembali, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan waktu dan mekanisme yang telah disepakati. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, diperlukan instrumen perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak kreditur. Perlindungan tersebut penting agar hubungan kontraktual dalam layanan *Paylater* tidak hanya memberikan kemudahan kepada pengguna sebagai konsumen, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pihak yang telah menyediakan fasilitas pembiayaan.

Dalam konteks layanan *ShopeePayLater*, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi semakin penting karena transaksi dilakukan melalui sistem elektronik. Keabsahan hubungan hukum tersebut

tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum perjanjian dan pinjam-meminjam, tetapi juga berkaitan dengan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi serta transaksi elektronik. Analisis terhadap hubungan hukum para pihak perlu memperhatikan ketentuan hukum positif yang mengatur perjanjian, pinjam-meminjam, penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi, serta transaksi elektronik, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi digital (Hardyansah et al., 2025).

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, persoalan perlindungan hukum perlu diarahkan pada posisi kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan kreditur telah terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, sedangkan pemenuhan kewajiban debitur berupa pembayaran kembali merupakan prestasi yang menjadi hak kreditur. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, kreditur menghadapi risiko kerugian finansial dan ketidakpastian dalam memperoleh pemenuhan haknya. Diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang memberikan kepastian mengenai langkah yang dapat ditempuh kreditur, baik melalui upaya preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi maupun upaya represif apabila wanprestasi telah terjadi.

Meskipun layanan *Paylater* berkembang sebagai bagian dari inovasi ekonomi digital dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, kajian mengenai perlindungan hukum dalam layanan tersebut masih banyak diarahkan pada perlindungan konsumen sebagai pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian ini menempatkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur sebagai fokus utama dengan memperhatikan pula keterlibatan penjual dalam mekanisme transaksi *ShopeePayLater*. Penelitian tidak hanya melihat *Paylater* sebagai instrumen pembayaran digital, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum bagi para pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dua persoalan utama. Pertama, bagaimana dasar hukum yang berlaku di Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pinjaman daring dengan mekanisme *Paylater* pada platform Shopee?; Kedua, bagaiman bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan atau kreditur dalam perjanjian pembiayaan melalui *ShopeePayLater* apabila debitur melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar hukum penyelenggaraan layanan pinjaman daring dengan mekanisme Paylater pada platform Shopee di Indonesia serta menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan melalui

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

layanan ShopeePayLater apabila debitur melakukan wanprestasi. Perlindungan tersebut dikaji melalui mekanisme preventif, khususnya pembentukan dan pelaksanaan perjanjian yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme represif berupa upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum yang Berlaku di Indonesia Terkait Pinjaman *Online* dengan Mekanisme *Paylater* dalam *Marketplace* Shopee.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi ekonomi dan aktivitas perdagangan elektronik, salah satunya melalui penggunaan fasilitas pembayaran *paylater* pada *marketplace*. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh barang atau jasa dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan kemudian berdasarkan batas kredit dan persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Dalam perspektif hukum, penggunaan *ShopeePayLater* tidak semata-mata merupakan mekanisme pembayaran, melainkan juga melahirkan hubungan hukum antara pihak pemberi pembiayaan atau penyedia layanan dengan pengguna sebagai penerima fasilitas pembiayaan. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, termasuk kewajiban pengguna untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati serta hak penyedia layanan untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan. Pelaksanaan *ShopeePayLater* harus ditempatkan dalam kerangka hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik serta penyelenggaraan layanan keuangan, sehingga hak dan kewajiban para pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Dasar hubungan hukum pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian ketika pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama dalam jenis dan keadaan yang sama. Dalam mekanisme *paylater*, hubungan tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas pembiayaan untuk memenuhi pembayaran transaksi pengguna, sedangkan pengguna berkewajiban mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Hubungan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa prestasi dalam suatu perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pemberi pembiayaan berkewajiban menyediakan fasilitas dana, sedangkan pengguna berkewajiban memenuhi pembayaran kembali sesuai perjanjian (Utami, Dewi & Satrianja, 2024).

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

Keabsahan hubungan kontraktual tersebut harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dalam *paylater* diwujudkan melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan layanan secara elektronik. Kecakapan berkaitan dengan kemampuan hukum para pihak untuk membuat perjanjian, sedangkan hal tertentu berkaitan dengan objek pembiayaan dan kewajiban pembayaran. Adapun sebab yang halal mengharuskan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar timbulnya hubungan kontraktual yang mengikat para pihak.

Dalam pelaksanaannya, pengguna dapat melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur keadaan lalai, antara lain melalui pemberian peringatan atau somasi kepada debitur. Ketentuan ini penting untuk memberikan kesempatan kepada debitur memenuhi kewajibannya sekaligus memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi apabila kewajiban tetap tidak dilaksanakan. Selanjutnya, Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata berkaitan dengan konsekuensi tidak dipenuhinya perikatan serta kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur berada dalam keadaan lalai. Pemberian bunga, denda, atau biaya tertentu dalam hubungan *paylater* harus didasarkan pada perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya keterlambatan pembayaran (Suwandewi & Sawitri, 2025).

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang disepakati para pihak. Penyelesaian secara nonlitigasi dapat ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, atau kesepakatan penyelesaian kewajiban sebagaimana kerangka Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk menyelesaikan permasalahan secara langsung sebelum menempuh proses peradilan. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, kreditur dapat menggunakan mekanisme litigasi untuk menuntut pemenuhan haknya berdasarkan hubungan kontraktual yang telah terbentuk (Nirmalapurie, 2020).

Selain KUH Perdata, hubungan *paylater* juga berkaitan dengan regulasi mengenai transaksi elektronik dan teknologi finansial. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan dasar mengenai penyelenggaraan sistem serta transaksi elektronik. Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur kegiatan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk konsep penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 3. Ketentuan tersebut

relevan untuk melihat kedudukan para pihak dan mekanisme pemenuhan kewajiban dalam hubungan pembiayaan berbasis teknologi.

Pengaturan sistem pembayaran juga berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan adanya kerangka hukum terhadap penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dan teknologi finansial. Perkembangan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami transaksi *paylater* sebagai bagian dari perkembangan layanan keuangan dan transaksi berbasis teknologi (Raharjo, 2017).

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 5, mengatur kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti prosedur, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, serta mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Namun, apabila fokus kajian diarahkan pada perlindungan hukum pihak ketiga atau kreditur sebagai pemberi pinjaman, ketentuan perlindungan konsumen tidak dapat ditempatkan sebagai dasar utama. Hal tersebut disebabkan fokus hubungan yang dianalisis adalah hubungan pemberian pembiayaan antara kreditur dan debitur, sehingga perlindungan terhadap kreditur harus diletakkan terutama pada hukum perjanjian, ketentuan wanprestasi, dan regulasi yang mengatur kegiatan pembiayaan berbasis teknologi.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni, perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak, antara lain melalui pengaturan mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pembayaran, kewajiban debitur, konsekuensi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi. Klausul tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban kreditur sejak hubungan hukum terbentuk. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal berasal dari ketentuan hukum yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pemenuhan prestasi dan penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021).

Dengan demikian, dasar hukum *paylater* tidak hanya bertumpu pada Pasal 1754 KUH Perdata, tetapi merupakan rangkaian pengaturan mengenai pinjam-meminjam, perikatan, syarat sah perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, pembiayaan berbasis teknologi, dan sistem pembayaran. Dalam konteks perlindungan hukum, kedudukan kreditur sebagai pemberi pinjaman perlu ditempatkan sebagai fokus utama. Perlindungan tersebut diwujudkan secara internal melalui klausul perjanjian dan secara eksternal melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

memberikan dasar bagi kreditur untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dan penyelesaian hukum ketika debitur melakukan wanprestasi.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan Pinjaman *Online* Selaku Kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Pinjaman *Online Shopeeepaylater* Jika Terdapat Wanprestasi.

Hubungan hukum dalam layanan *ShopeePayLater* pada dasarnya lahir dari adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan tersebut memiliki karakteristik perjanjian pinjam-meminjam karena terdapat pemberian sejumlah dana kepada penerima dana yang disertai kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana telah diperjanjikan. Ketentuan mengenai pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian ketika salah satu pihak memberikan kepada pihak lainnya sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam hal objek pinjaman berupa uang, sifat kebendaan yang habis karena pemakaian tersebut tercermin dari kewajiban penerima dana untuk mengembalikan sejumlah uang yang setara, bukan uang yang secara fisik sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, hubungan hukum dalam *ShopeePayLater* dapat dipahami sebagai hubungan kontraktual yang melahirkan kewajiban pembayaran kembali bagi penerima dana dan hak tagih bagi pihak yang secara hukum memberikan pembiayaan, dengan pelaksanaannya tetap tunduk pada syarat sah perjanjian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Novendra & Aulianisa, 2020).

Dalam hubungan hukum yang timbul melalui penggunaan *ShopeePayLater*, perlu dilakukan pembedaan secara jelas mengenai kedudukan hukum penerima dana, pihak ketiga sebagai kreditur atau pemberi pembiayaan, dan penyelenggara layanan, karena masing-masing memiliki peran, hak, serta kewajiban yang berbeda dalam hubungan kontraktual. Pihak ketiga yang berkedudukan sebagai kreditur atau pemberi pembiayaan pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh kembali dana yang telah diberikan kepada penerima dana sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan ketentuan pembayaran yang telah disepakati, sedangkan penerima dana berkewajiban memenuhi prestasi berupa pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, penyelenggara layanan berfungsi menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik serta memfasilitasi terlaksananya transaksi sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang ditentukan dalam hubungan kontraktual dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembedaan kedudukan tersebut penting untuk menentukan secara tepat hubungan hukum dan pertanggungjawaban masing-masing pihak, khususnya dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh pengembalian dana apabila penerima dana tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan.

Keabsahan hubungan kontraktual tersebut harus memenuhi empat syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian kehendak para pihak, termasuk melalui persetujuan secara elektronik. Kecakapan berkaitan dengan kemampuan para pihak melakukan perbuatan hukum, sedangkan suatu hal tertentu berkaitan dengan kejelasan objek pendanaan dan kewajiban pembayaran. Adapun sebab yang halal menghendaki agar tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ditegaskan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Bagi kreditur, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terjadi apabila penerima dana tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maupun melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mengenai keadaan lalai, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila persyaratan yang ditentukan hukum telah terpenuhi. Wanprestasi memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan, dalam kondisi tertentu, memperoleh penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya perjanjian.

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui penagihan berdasarkan perjanjian, pemberian peringatan atau somasi apabila diperlukan, dan penyelesaian sengketa sesuai mekanisme yang telah disepakati. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, kreditur dapat menempuh upaya hukum perdata untuk memperoleh pemenuhan haknya. Perlindungan setelah terjadi wanprestasi tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada penerima dana, tetapi terutama memberikan mekanisme pemulihan terhadap hak kreditur yang tidak terpenuhi (Hartanto & Ramli, 2018).

Berdasarkan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni, perlindungan terhadap kreditur dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam konteks *ShopeePayLater*, perlindungan tersebut tercermin dalam klausul yang mengatur jumlah pendanaan, kewajiban pembayaran, jangka waktu, konsekuensi keterlambatan atau wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul tersebut memberikan kepastian mengenai hak kreditur dan

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

kewajiban penerima dana. Kontrak tidak hanya menjadi dasar lahirnya hubungan pinjam-meminjam, tetapi juga menjadi instrumen awal untuk melindungi kepentingan kreditur.

Perlindungan hukum eksternal dalam layanan pendanaan digital bersumber dari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk oleh negara sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur batas-batas pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak. Keberadaan regulasi mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi tidak hanya memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan pendanaan, tetapi juga menetapkan prinsip, kewajiban, tata kelola, serta mekanisme pengelolaan risiko yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam konteks tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi salah satu instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan kepentingan para pihak dalam layanan pendanaan. Pengaturan tersebut memiliki arti penting dalam membentuk kepastian hukum pada hubungan pendanaan digital karena memberikan standar dan batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas serta memberikan perlindungan hukum terhadap potensi risiko atau pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan hubungan kontraktual (Sonnia, 2022).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai kreditur pemberi pinjaman dalam *ShopeePayLater* dibangun melalui keterpaduan perlindungan internal berupa perjanjian dan perlindungan eksternal berupa peraturan perundang-undangan. Perlindungan internal memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, sedangkan perlindungan eksternal memberikan landasan normatif untuk menjamin pelaksanaan dan pemulihan hak tersebut. Apabila terjadi wanprestasi, kedua bentuk perlindungan tersebut menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban penerima dana melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan konstruksi demikian, perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga memberikan kepastian mengenai upaya hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan memulihkan hak kreditur apabila terjadi wanprestasi.

C. SIMPULAN

Dasar hukum yang berlaku di Indonesia terkait pinjaman *Online* dengan mekanisme *Paylater* dalam *Marketplace* Shopee menunjukkan bahwa *Shopeepaylater* berlandaskan ketentuan KUHPerdata mengenai pinjam-meminjam, perikatan, syarat sah perjanjian, dan wanprestasi, serta regulasi mengenai transaksi elektronik, pendanaan berbasis teknologi informasi, sistem

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

pembayaran, dan perlindungan konsumen. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur lahir dari perjanjian yang sah dan mengikat, sehingga para pihak wajib memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban dan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui penyelesaian nonlitigasi maupun litigasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam *paylater* bersumber dari perjanjian sebagai perlindungan internal dan peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan eksternal.

bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan pinjaman *online* selaku kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam melalui pinjaman *online shopeepaylater* jika terdapat wanprestasi diwujudkan melalui perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan internal bersumber dari perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk jumlah pendanaan, jangka waktu, kewajiban pembayaran, konsekuensi wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, perlindungan eksternal bersumber dari KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi serta penggantian biaya, kerugian, dan bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, melalui mekanisme penagihan, somasi, penyelesaian sengketa, maupun upaya hukum perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam *ShopeePayLater* memberikan dasar untuk mempertahankan dan memulihkan hak kreditur apabila kewajiban debitur tidak dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Anastaysia, Natalia Dwi., & Indriastuti, Dorothea Ririn. (2025). Pengaruh Penggunaan Fitur *Pay-Later*, Pengelolaan Keuangan Pribadi, dan Tingkat Kesadaran Finansial terhadap Tingkat Utang pada Aplikasi *E-Commerce* di Kalangan Gen Z (*Survey* pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol. 3*, (No. 9), p.338-345. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i9.6588

Dzatadini, Alvida., Nurpadilah, Maya Anisa., Angraeni, Riska., Aulyadisha, Vyanara., Mauldya, Radita Dian Eka., & Razak, Rama Wijaya Abdul. (2024). Dampak Penggunaan Aplikasi Paylater terhadap Gaya Hidup Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital (APKE), Vol. 1*, (No. 2), p.52-58. https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.75

Hardyansah, Rommy., Darmawan, Didit., & Negara, Dharma Setiawan. (2025). Agreements in Online Loans and Consumer Legal Protection in Online Loan Services in Indonesia. *Jurnal Akta, Vol. 12,* (No. 2), p. 388-397. https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44593

Hartanto, Ratna., & Ramli, Juliani Purnama. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *Vol. 25,* (No. 2), p.320-338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.

Hirsanuddin, & Sudiarto. (2021). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak (Kreditur dan Debitur) Melalui *Parate Executie* Obyek Hak Tanggungan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *Vol. 9*, (No. 1), p. 253-267. https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nirmalapurie, N. A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur PayLater pada Aplikasi Gojek. *Media Juris, Vol. 3,* (No. 1), p.102-115, https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161

Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep dan perbandingan Buy Now, Pay Later dengan kredit perbankan di Indonesia: Sebuah keniscayaan di era digital dan teknologi. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *Vol. 9,* (No. 2), p. 183-198. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444

Nyoman, N. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol. 2*, (No. 5), p.93-105. https://doi.org/10.62383/hukumv2i5.635

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pradnyawati, Ni Made Eka., Sukandia, I Nyoman., & Arini, Desak Gde Dwi. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* (*Fintech*). *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2,* (No. 2), p.320-325. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325

Raharjo, B. (2017). *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi, Vol. 7*, (No. 1), p.44-54, https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058

Sonnia. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater pada Aplikasi Shopee sebagai Bagian dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi. *Lex Lata*: *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 4,* (No.1), p.45-59. https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1461

Sutikno, Bayu. & Aji, Hendi Mustiko. (2024). Understanding Buy-Now-Pay-Later Adoption in the Muslim Market: Do Religious-Based Ethics Matter. *The South East Asian Journal of Management, Vol. 18*, (No. 2). Retrieved from https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5757631

Suwandewi, Ni Made Ayu Putri., & Sawitri, Dewa Ayu Dian. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Financial Technology Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *Vol. 3,* (No. 10). p.3-12. https://doi.org/10.62281/wy59rq45

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Utami, Putu Devi Yustisia., Dewi, Ni Made Liana., & Satriana. I Made Wahyu Chandra. (2024). Buy Now Pay Later: Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Prudential Principle. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 13*, No. 3, p. 565–580. https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p04